



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 74 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan kesehatannya, dipandang perlu untuk mengirim J.M. Menteri Sosial keluar negeri, c.q. Djepang, guna mendapatkan perawatan dari dokter ahli ;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas dipandang perlu untuk menjertakan seorang pembantu jaitu Saudara Drs. Walujene ;
c. bahwa segala biaya jang bertalian dengan perdjalanan J.M. Menteri Sosial dan seorang pembantunya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273 / BSD,
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619 / BSD,
c. tanggal 30 Juli 1957 No. 127890 / BSD,
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460 / BSD,

Dengan persetujuan : Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan P.P.P. dan Pimpinan L.A.A.P.L.N.

M E M U T U S K A N :

menetapkan :

- PERTAMA : Memerintahkan kepada J.M. Menteri Sosial untuk pergi ke Djepang guna mendapatkan perawatan dari dokter ahli di negara tersebut ;
- KEDUA : Dalam perdjalanan keluar negeri J.M. Menteri Sosial disertai oleh seorang pembantu Sdr. Drs. Walujene, pegawai negeri pada Departemen Sosial, termasuk golongan III ;
- KETIGA : Bahwa untuk melaksanakan perdjalanan tersebut mereka akan berangkat ke Tokyo dengan pesawat Garuda pada tanggal 10 April 1964 ;
- KEEMPAT : Bahwa setelah tiba dinegara jang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang bertalian dengan perdjalanan mereka ;

KELIMA.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KELIMA : Perjalanan J.M. Menteri Sosial dan seorang pembantunja tersebut tidak boleh melebihi dari dua minggu dan segala biaya perjalanan serta penghidupan mereka selama diluar negeri ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan tjetatatan bahwa djumlah uang harian mereka dikurangi dengan 50% jika tidak menginap dihotel dan dengan 70% jika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KEENAM : Untuk keperluan perawatan dan lain keperluan kepada J.M. Menteri Sosial disediakan biaya sebesar US.\$ 2.000,- (duaribu US. dollar) berupa traveler's cheque jang harus dipertanggung djawabkan penggunaannya menurut peraturan jang berlaku ;
- KETU DJUH : Kepada J.M. Menteri Sosial diberikan paspor diplomatik sedangkan kepada Sdr. Drs. Walujo diberikan paspor dinas ;
- KEDELAPAN : J.M. Menteri Sosial dan pembantunja harus dalam tempo sebulan setelah kembali di Indonesia :
a. melaporkan setjara lisan dan tertulis hasil perjalanan mereka ke Djepang kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan ;
b. menjampaikan pertanggungan-djawab kepada Direktorat Perjalanan Negeri di Djakarta tentang pengeluaran2 uang jang telah dilakukannya atas tanggungan Negara dan apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, djumlah pengeluaran2 itu akan dianggap sebagai persekot dan diperhitungkan dengan gadjinya ;
c. mengembalikan paspor diplomatiknya kepada Biro Konsuler Departemen Luar Negeri ;
- SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretariat Negara (Biro I),
2. Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan,
3. Departemen Luar Negeri,
4. Departemen Urusan P.P.P.,
5. Pimpinan L.A.A.P.L.N.,
6. Departemen Sosial (4),
7. Direktorat Perjalanan Negeri,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Pusat Pembajaran Pensiu di Bandung,
11. Kantor Dana Pensiu di Jogjakarta/Bandung,
12. Kantor Pusat Imigrasi di Djakarta,
13. Perwakilan Republik Indonesia di Tokyo.
- PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 April 1964.
[Signature] PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

B. Sukarno.

SUKARNO.